

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tasikmalaya No. 633 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA. dan Sdr. RD. Diky Candra Negara dengan perolehan suara sebanyak 193.225 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima) suara atau 48.34% (empat puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.